

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda

Jalan Niaga Timur Nomor 2, Samarinda 75112 0541743353

<http://bcsamarinda.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Pelayanan dan Perurusan Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur /

No. SK : KEP-64/KBC.1602/2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Samarinda

Persyaratan

1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
2. diajukan oleh Orang yang berhak yaitu: - orang perseorangan; atau - orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau surat pernyataan pendirian/ dokumen pendirian, dalam hal diajukan oleh badan hukum;
3. dilampiri bukti penerimaan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar; dan
4. dilampiri salinan penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang diajukan keberatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berdasarkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-25/BC/2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai : Pasal 26 Direktur, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC melakukan penelitian terhadap formal pengajuan keberatan yang meliputi: a. jangka waktu pengajuan permohonan keberatan; b. Orang yang berhak mengajukan surat keberatan. c. kesesuaian dan kebenaran surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Jaminan, atau bukti penenmaan negara; d. kesesuaian penetapan yang dilampirkan dengan yang diajukan keberatan; dan e. kesesuaian kriteria kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan. Pasal 27 (1) Direktur, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC melakukan penelitian terhadap material pengajuan keberatan meliputi: a. alasan keberatan; b. kronologi penetapan; c. alasan penetapan; d. metode dan prosedur penetapan Pejabat Bea dan Cukai; e. dasar penetapan; f. perhitungan jumlah tagihan; g. penjelasan, bukti, dan/atau data pendukung; dan/atau h. ketentuan hukum yang terkait dengan penetapan atau materi keberatan. Direktur, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC atas nama Direktur Jenderal menerbitkan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda

Jalan Niaga Timur Nomor 2, Samarinda 75112 0541743353

<http://bcsamarinda.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Produk Pelayanan

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur /

- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
1. Penerusan permohonan keberatan ke Kantor Wilayah
Pabean B Samarinda

Pengaduan Layanan

Saluran Pengaduan

1. Email Pengaduan : ki.bcsamarinda@gmail.com
2. WhatApps : 0822 5473 3900
3. Web Pengaduan :
 - a. www.beacukai.go.id/pengaduan (SIPUMA)
 - b. www.wise.kemenkeu.go.id (Wise)
 - c. www.lapor.go.id (SP4N Lapor!)